



PUTUSAN

Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Bogor, 24 Januari 1978 (Umur 45 tahun), NIK. 3201062401780001, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kampung Cibucil No. 51, RT 007 RW 003, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Pemohon;**
Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 22 Oktober 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 15 Agustus 2023 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2008 Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXX, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anakyang bernama ; XXXXX

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- c. Bahwa Termohon memiliki hutang dalam jumlah yang besar dan tidak bertanggung-jawab melunasi hutang-hutangnya hingga memberatkan Pemohon;
- d. Bahwa Termohon terlalu keras dalam mendidik anak;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2023, lalu Termohon keluar dari rumah tempat tinggal Bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan nasehat dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 dan dengan Mediator Firdaus, S.H. dan menurut laporan Mediator bahwa tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Termohon mengakui tentang ikatan perkawinan, tentang anak, dan tentang kondisi rumah tangga yang tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Termohon membantah tentang upaya damai dari keluarga;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Ro600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan memberikan sepeda motor untuk transport sekolah anak;

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka selanjutnya dalam konvensi Pemohon disebut Pemohon Konvensi dan Termohon disebut Termohon konvensi, dan dalam rekonsvansi Termohon disebut Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvansi;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan replik dalam konvensi yang menyatakan tetap dengan permohonannya, dan jawaban dalam rekonsvansi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan hasil kesepakatan pada mediasi;

Bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan mengajukan replik dalam rekonsvansi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan tetap dengan gugatan dalam rekonsvansi;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvansi nomor XXXXX telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

Saksi I.

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jonggol kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 7 tahun yang lalu karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak delapan bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jonggol kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 7 tahun yang lalu karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak delapan bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI lito, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya kakak ipar Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun dan sering ribut melulu;
- Bahwa saya sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tetap saja ribut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saya sudah tidak ingin lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baikan dan tidak rukun;
- Bahwa saya tidak mengetahui pasti penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saya sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya sudah tidak ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan mohon mengabulkan permohonan Pemohon dan dalam rekonvensi mohon mengabulkan gugatan rekonvensi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi ialah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan *relas* panggilan, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sebagaimana yang di dalilkan Pemohon Konvensi pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas tentang pernikahan, tempat tinggal dan tentang anak, dan Termohon Konvensi mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007, adapun yang dibantah oleh Termohon Konvensi ialah tentang Termohon Konvensi yang tidak menghargai orang tua Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi, Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akhirnya terjadi pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Februari tahun 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui, dan pengakuan merupakan alat bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 H.I.R., akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka *pengakuan merupakan bukti permulaan* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495/K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003 dan untuk menghindari *Arrest* kebohongan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. telah *dinazagelen* berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Materai, dan telah diperlihatkan aslinya untuk itu telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kerikat dalam perkawinan sah, untuk itu Majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai *legal standing* dan memiliki kedudukan dan kapasitas sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi adalah berasal dari keluarga sesuai kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R.) dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini, untuk itu patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya langsung tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang sudah tidak rukun serta mengetahui terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta saksi mengetahui tentang upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama keluarga serta saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak delapan bulan yang lalu. Dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon,

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi *a quo tentang* kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. untuk itu patut diterima. Dan berdasarkan keterangan saksi *a quo* bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai kepada puncak perselisihan sehingga ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown / broken home*) dan sudah tidak ada lagi harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadah* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara menolak *mafsadah* lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana doktrin hukum Islam menyatakan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَّارْتِكَابِ
أَخَفَّهُمَا

Artinya: *apabila berhadapan dua mafsadah (yaitu: mempertahankan rumah tangga menimbulkan mafsadah, bercerai juga mafsadah karena dibenci Allah) maka harus dihindari mafsadah yang lebih besar efek negatifnya, dengan melakukan mafsadah yang efek negatifnya lebih ringan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surah *al Baqarah* ayat 227 :



وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah hidup secara terpisah dan sudah tidak pernah bersatu dalam kehidupan sehari-hari merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling membutuhkan dan sudah tidak saling memperdulikan, sehingga kondisi ini dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi dan alat bukti, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonan yang diajukannya, untuk itu Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai dua orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak berkeinginan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) H.I.R., dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak dan sepeda motor untuk transport sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi karena telah ada kesepakatan pada saat mediasi;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan *a quo* memiliki kekuatan mengikat dan menentukan, untuk itu Majelis hakim akan mengambil alih hasil kesepakatan pada saat mediasi tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah satu orang anak sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.00.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonvensi pada saat ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handika Syahwalani sejumlah Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sepuluh persen per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000.00,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil awal* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Detwati., M.H. dan Drs.H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Drs.H. dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Samsudin, S. Ag.

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 4740/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Perincian biaya :

-	PNBP: Rp	60.000.00,-
-	Proses : Rp	50.000.00,-
-	Panggilan : Rp	960.000.00,-
-	Meterai : Rp	<u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 1.080.000.00,-

(satu juta delapan puluh ribu rupiah);